



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

BOLONG, tempat tanggal lahir di Kalosi, 31 Desember 1978, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Lasawedi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, pendidikan SLTP, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 12 April 2022 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2022/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 7314097112780069 tanggal 23 April 2012, tertera identitas pemohon yaitu BOLONG lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1978;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor: 7314091612100091 tanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera identitas pemohon yaitu BOLONG lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1978;
- Bahwa pemohon awalnya bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian pindah di Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Keterangan Pindah WNI antar KAB/KOTA Nomor: SKPWNI/7314/02032022/0004 tanggal 04 Maret 2022 telah pindah

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Surat keterangan perekaman pemohon Nomor: 7311-031003 tanggal 17 Maret 2022, tertera identitas pemohon yaitu BOLONG lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1978;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor: 7311031403220001 tanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tertera identitas pemohon yaitu BOLONG lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1978;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar pemohon tanggal 15 Mei 1986, tertera identitas pemohon yaitu ERNIATI lahir di Tanrutedong tanggal 12 Mei 1971;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon tanggal 01 Juni 1989, tertera identitas pemohon yaitu ERNIATI lahir di Tanrutedong tanggal 12 Mei 1971;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 230/SKBN/KSB/BR/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pj. Kasi Trantib kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dimana diterangkan bahwa identitas pemohon yaitu BOLONG lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1978 sebagaimana tertera dalam Surat keterangan perekaman pemohon, Kartu Keluarga pemohon adalah merupakan orang yang sama dengan ERNIATI lahir di Tanrutedong tanggal 12 Mei 1971 dalam Ijazah SD dan Ijazah SMP pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan, mengembalikan atau menyesuaikan pada nama dan peristiwa kelahiran yang sebenarnya yang semula bernama BOLONG lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1978 sebagaimana tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga pemohon diperbaiki atau disesuaikan dengan nama yang sebenarnya yaitu ERNIATI lahir di Tanrutedong tanggal 12 Mei 1971 sebagaimana tertulis dalam Ijazah-Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau penyesuaian Nama dan Peristiwa Kelahirannya, agar supaya pemohon mendapatkan kemudahan dalam pengurusan surat-suratnya ataupun untuk kepentingan hukum yang lain;
- Bahwa atas permohonan persamaan nama pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili berkenan mengabulkan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama dan peristiwa kelahiran Pemohon semula bernama Bolong lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1978 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Perekaman Pemohon Nomor 7311-031003 tanggal 17 Maret 2022, Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7311031403220001 tanggal 17 Maret 2022, disesuaikan menjadi Erniati lahir di Tanrutedong tanggal 12 Mei 1971 sebagaimana tertera dalam Ijazah-Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan Data Kependudukan dan dicatatkan perbaikan tersebut dalam Register Data Kependudukan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor 7311031003/SURKET/01/170322/0003 tanggal 17-03-2022 atas nama Bolong, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311031403220001 tanggal 17-03-2022 atas nama kepala keluarga Akkas, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 433/67/XI/1996 tanggal 11-11-1996 atas nama Akkas dan Erniati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Dasar tanggal 15 Mei 1986 atas nama Erniati, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar tanggal 1 Juni 1989 atas nama Erniati, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/114/Disdukcapil/BR/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 230/SKBN/KSB/BR/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 7314097112780069 atas nama Bolong, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73140911612100091 atas nama kepala keluarga Akkas yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota Nomor SKPWNI/7314/02032022/0004 tanggal 4-3-2022, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurung Binti Ambo Tappa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai keluarga jauh Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lasawedi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 - Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP dan KK tertulis nama Bolong lahir di Kalosi tanggal 31 bulan Desember tahun 1978;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yaitu nama Erniati lahir di Tanrutedong tanggal 12 bulan Mei tahun 1971 sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;
 - Bahwa nama Erniati adalah nama asli Pemohon, namun dalam kesehariannya dipanggil dengan nama Bolong;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalosi merupakan salah satu nama Desa/Kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan Tanrutedong adalah nama ibukota Kecamatan Dua Pitue, dimana Kalosi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki KTP dan Kartu Keluarganya tersebut agar memudahkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Imensong Binti La Sade, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai keluarga jauh Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lasawedi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 - Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP dan KK tertulis nama Bolong lahir di Kalosi tanggal 31 bulan Desember tahun 1978;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yaitu nama Erniati lahir di Tanrutedong tanggal 12 bulan Mei tahun 1971 sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;
 - Bahwa nama Erniati adalah nama asli Pemohon, namun dalam kesehariannya dipanggil dengan nama Bolong;
 - Bahwa Kalosi merupakan salah satu nama Desa/Kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan Tanrutedong adalah nama ibukota Kecamatan Dua Pitue, dimana Kalosi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki KTP dan Kartu Keluarganya tersebut agar memudahkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bar



- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar dilakukan perbaikan terhadap identitas Pemohon mengenai nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan Perekaman KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Nurung Binti Ambo Tappa dan saksi Imensong Binti La Sade yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Barru, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan perubahan nama dan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor 7311031003/SURKET/01/170322/0003 tanggal 17-03-2022 atas nama Bolong dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7311031403220001 tanggal 17-03-2022 atas nama kepala keluarga Akkas serta keterangan dari saksi-saksi, yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Lasawedi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Barru adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama mengacu pada Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk yakni dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik mengatur bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan salah satunya melalui penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang dan selanjutnya dalam ayat (2) Pasal ini mengatur bahwa elemen data dinamis terdiri dari salah satunya nama;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan tempat dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk yakni dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang mengatur bahwa elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan nama dan tanggal kelahiran pada Kartu Keluarga dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat: salah satunya perubahan elemen data yang tercantum dalam KK. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri ini mengatur bahwa Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari: a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga; b. jenis kelamin; c. tempat lahir; d. tanggal lahir; Selanjutnya dalam ayat (4) mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perubahan data harus memenuhi persyaratan: yaitu b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa salah satu bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yaitu dalam bentuk Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon yang termuat di dalam petitum-petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP-el/ Surat Keterangan Perekaman KTP-el dan KK akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Perekaman KTP-el dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7311031403220001 tanggal 17-03-2022, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa identitas Pemohon pada KTP dan KK tertulis nama Bolong lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 7314097112780069 atas nama Bolong dan bukti P-9 berupa Kartu Keluarga Nomor 73140911612100091 atas nama kepala keluarga Akkas yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, diperoleh diperoleh fakta yang membuktikan bahwa identitas Pemohon pada KTP dan KK yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang tanggal 6-8-2021 tertulis nama Bolong lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1978;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota Nomor SKPWNI/7314/02032022/0004 tanggal 4-3-2022, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah pindah domisili antar Kab/Kota dari daerah asal Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya pindah domisili ke Kabupaten Barru, sehingga pada daerah kepindahan Pemohon yaitu Kabupaten Barru, Pemohon telah mendaftarkan kepindahannya kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagaimana bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 433/67/XI/1996 tanggal 11-11-1996 atas nama Akkas dan Erniati, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon tertulis nama Erniati lahir di Kalosi tanggal 12 Maret 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Dasar tanggal 15 Mei 1986 atas nama Erniati dan bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar tanggal 1 Juni 1989 atas nama Erniati, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa identitas Pemohon tertulis nama Erniati lahir di Tanrutedong tanggal 12 Mei 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan penulisan nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP dan KK dengan Ijazah Pemohon. Hal mana berdasarkan bukti P-10, Pemohon telah mendaftarkan kepindahannya dari Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Kabupaten Barru, namun dokumen kependudukan Pemohon masih mengikuti dokumen kependudukan yang lama yaitu KTP dan KK yang diterbitkan dari Kabupaten Sidenreng Rappang, sementara data/identitas Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah data yang salah dan tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang senyatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/114/Disdukcapil/BR/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 menunjukkan bahwa Pemohon telah melaporkan adanya perbedaan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru untuk dilakukan perubahan terhadap nama dan tanggal lahir Pemohon dengan mengambil dasar yaitu Ijazah;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 230/SKBN/KSB/BR/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Sumpang Binangae, pada pokoknya menerangkan bahwa data Pemohon baik di KTP/KK, data di buku nikah, maupun data di Ijazah adalah benar-benar orang yang sama sesuai dengan data yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon, identitas Pemohon pada KTP dan KK tertulis nama Bolong lahir di Kalosi tanggal 31 bulan Desember tahun 1978, dimana Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yaitu nama Erniati lahir di Tanrutedong tanggal 12 bulan Mei tahun 1971 sebagaimana dalam Ijazah Pemohon. Nama Erniati adalah nama asli Pemohon, namun dalam kesehariannya dipanggil dengan nama Bolong, sedangkan Kalosi merupakan salah satu nama Desa/Kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan Tanrutedong adalah nama ibukota Kecamatan Dua Pitue, dimana Kalosi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemohon hendak memperbaiki KTP dan Kartu Keluarganya tersebut agar memudahkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bersesuaian satu dan lainnya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon memiliki nama asli Erniati dan lahir di Tanrutedong tanggal 12 Mei 1971;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum terhadap status pribadi dan status hukum setiap penduduk, maka seyogyanya setiap Penduduk hanya memiliki satu identitas kependudukan yang sama pada setiap dokumen kependudukan sehingga tercipta keseragaman data untuk setiap dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa bahwa perubahan yang dikehendaki Pemohon dalam permohonannya adalah untuk keseragaman data guna mempermudah pengurusan surat-surat Pemohon di kemudian hari, dimana Pemohon ingin memperbaiki identitasnya sebagaimana tertera di dalam KTP-el/Surat Perekaman Elektronik dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru agar diperbaiki dan dikembalikan sebagaimana identitas kependudukan Pemohon yang senyatanya sebagaimana di dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perbaikan nama, tempat, dan tanggal kelahiran Pemohon merupakan permohonan yang dimintakan sendiri oleh Pemohon karena senyatanya terjadi ketidaksamaan dokumen antara Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dengan Ijazah Pemohon, dan tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dirinya tersebut ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat, serta bukan merupakan nama gelar;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon serta kepastian hukum identitas Pemohon yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon dan lagipula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum kedua Pemohon yang memohon untuk menyatakan bahwa nama dan peristiwa kelahiran Pemohon semula bernama Bolong lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1978 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Perekaman Pemohon Nomor 7311-031003 tanggal 17 Maret 2022 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7311031403220001 tanggal 17 Maret 2022, diperbaiki dan menjadi nama Erniati lahir di Tanrutedong tanggal 12 Mei 1971, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-6 berupa Surat Permohonan untuk Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang menunjukkan bahwa penetapan pengadilan merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perintah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagai upaya untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut dibebankan kepada penduduk sebagai subjek yang dituju untuk melaksanakan pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam perkara a quo adalah Pemohon sehingga cukuplah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan, dimana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 mengenai pelayanan pendaftaran penduduk dikaitkan dengan Pasal 10 Ayat (1) huruf b salahsatunya melaksanakan tugas penerbitan KK karena perubahan data dan pada Pasal 14 huruf c melaksanakan tugas penerbitan KTP-el karena perubahan data;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon yang memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada register data kependudukan yang bersangkutan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, oleh karena pencatatan pada register kependudukan hanyalah berlaku bagi perubahan terhadap akta kelahiran, sementara perubahan yang dimohonkan Pemohon adalah perubahan terhadap KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama dan peristiwa kelahiran Pemohon semula bernama Bolong lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1978 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor 7311031003/SURKET/01/170322/0003 tanggal 17-03-2022 dan Kartu Keluarga Nomor 7311031403220001 tanggal 17-03-2022 diperbaiki dan menjadi nama Erniati lahir di Tanrutedong tanggal 12 Mei 1971;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perubahan data atas nama Pemohon;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Salama, S.Sos., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Salama, S.Sos.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------|----------------------------------|
| - Biaya Proses | : Rp190.000,00 |
| - Biaya PNPB | : Rp 50.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp250.000,00 |
| Terbilang : | Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah |

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)